



PT BERLINA Tbk

"THE COMPLETE PACKAGING CONCEPT"

Jl. Jababeka Raya Blok E12-17, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17530
Telp. (021) 898 30160 – Website : www.berlina.co.id

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Berlina Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Rabu, 20 Juli 2022
Waktu	: <ul style="list-style-type: none">• RUPST pada pukul 10.00 WIB – selesai• RUPSLB pada pukul 10.45 WIB - selesai
Tempat Rapat Fisik	: Gedung Tifa, lantai 11, Jl. Kuningan Barat 1 No.26, RT.6/RW.1 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710
Mekanisme	: RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat dan Penjelasan

a) Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan dan laporan tahunan, termasuk Laporan Direksi serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan :

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b) Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melakukan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan harga dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan maupun syarat dan ketentuan lainnya PMHMETD serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata Acara Rapat ke-1 merupakan pengajuan kembali persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui PMHMETD dimana sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah mendapatkan persetujuan pada RUPSLB tanggal 4 Mei 2021. PMHMETD tidak terealisasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dikarenakan kendala kunjungan investor asing untuk melakukan uji kelayakan (*due diligence*).

Mata acara Rapat ke-1 ini untuk memenuhi Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.4/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) *juncto* Pasal 41

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) *juncto* Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal dengan HMETD membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan jangka waktu antara persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Mata acara ke-2 merupakan, antara lain, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan yaitu :
 - (i) Sehubungan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (“KBLI 2020”) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Perseroan wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan khususnya terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 2020.
 - (ii) Untuk mendukung kebutuhan pelanggan dalam memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Perseroan bermaksud menambahkan KBLI atas produk yang telah diproduksi dan dipasok sejak 2009. Tidak ada perubahan ataupun penambahan kegiatan usaha pada Perseroan.

Catatan

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), dan Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini telah memenuhi Pasal 17 ayat (1) dan (2) dalam POJK No. 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat (23) dan (24) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
 3. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan (www.berlina.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.
 4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022.
 5. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI telah menyediakan *platform e-RUPS* untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. kehadiran secara elektronik menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”), dengan *login* pada fasilitas AKSes pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>;
 - b. kehadiran fisik secara terbatas.
- Ketentuan mengenai kehadiran dapat dibaca pada “Tata Tertib RUPS PT Berlina Tbk 20 Juli 2022”, bagian IV. Ketentuan Kehadiran Rapat.
6. Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 5 huruf a adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 7. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (“*Independent Representative*”) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (“*Individual Representative*”) untuk mewakili dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- b. Memberikan kuasa dengan mengisi Form Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI kepada *Independent Representative* atau kepada *Individual Representative*. Surat Kuasa ini harus diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax : (021) 2928 9961 paling lambat pukul 12.00 WIB hari Senin, 18 Juli 2022, yaitu 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa ini harus dilengkapi dengan :
 - i. Pemegang Saham Individu : fotokopi identitas diri yang sah
 - ii. Pemegang Saham Institusi : fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku, akta pengangkatan para pengurus yang menjabat dan identitas diri yang sah.
 - c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah staf dari BAE.
 - d. Ketentuan pemberian kuasa wajib memenuhi POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020, serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
8. Batas waktu untuk memberikan informasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah **pukul 12.00 WIB pada tanggal 19 Juli 2022**, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 9. Bahan Rapat, Pedoman dan Tata Tertib Rapat, Form Surat Kuasa, dan Form Deklarasi Kesehatan dapat diunduh melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.berlina.co.id) sejak pemanggilan pada 28 Juni 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Pedoman dan Tata Tertib Rapat yang disediakan Perseroan dan panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web aplikasi eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
 10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya Perseroan akan mengumumkan perubahan tersebut dalam aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Langkah Pencegahan Penyebaran COVID-19

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan mendukung penuh arahan Pemerintah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, Perseroan menerapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa sesuai mekanisme pada bagian Catatan di atas.
2. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran secara fisik yaitu sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang berkenan hadir secara fisik dengan mendaftarkan diri melalui link Form Kehadiran: [https://bit.ly/RUPS BRNA Juli2022](https://bit.ly/RUPS_BRNA_Juli2022)
3. Registrasi diterima oleh Perseroan paling lambat **tanggal 15 Juli 2022 pukul 16.00 WIB**. Peserta dapat hadir apabila telah menerima konfirmasi kehadiran dari Perseroan melalui email brna.corsec@berlina.co.id yang akan disampaikan ke email yang terdaftar dalam Form Kehadiran pada **tanggal 18 Juli 2022**.
4. Peserta Rapat yang hadir secara fisik harus mengisi dan memenuhi kriteria pada Form Deklarasi Kesehatan yang telah disediakan dan menunjukkan indikator hijau pada hasil *scan* aplikasi Peduli Lindungi. Perseroan berhak melarang Peserta Rapat yang tidak memenuhi kriteria tersebut untuk masuk ke dalam ruang Rapat dan selanjutnya Peserta dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
5. Peserta Rapat wajib senantiasa menjalankan Protokol Kesehatan, sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Rapat, baik di ruang Rapat maupun area sekitar tempat Rapat yang diberlakukan oleh Perseroan.

6. Untuk memenuhi prosedur *screening* sesuai protokol keamanan dan kesehatan serta tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 28 Juni 2022
PT BERLINA Tbk
Direksi Perseroan